



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 432/KPTS/DLHP/2026

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA

TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 219/KPTS/DLHP/2026 telah ditetapkan Tim Penilai Sekolah Adiwiyata Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan perilaku warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menyelenggarakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah;
 - c. bahwa Tim Penilai Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai Berita Acara Nomor 600/281/DLHP/B.IV/2026 tanggal 30 Juni 2026 telah berhasil memilih sekolah penerima Adiwiyata Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 562);
7. Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 80);
8. Keputusan Gubernur Nomor 219/KPTS/DLHP/2026 tentang Pembentukan Tim Penilai Sekolah Adiwiyata Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026, sebagai berikut :

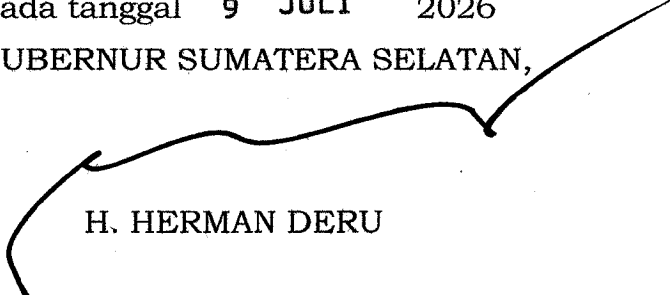
- a. Nama Sekolah : SLB Negeri Pembina Palembang
Alamat : Kota Palembang
- b. Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Simpang
Alamat : Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
- c. Nama Sekolah : MA Negeri 1 Ogan Komering Ulu Timur
Alamat : Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

- d. Nama Sekolah : SMA Negeri 2 Tanjung Raja
Alamat : Kabupaten Ogan Ilir
- e. Nama Sekolah : MA Negeri Insan Cendekia
Alamat : Kabupaten Ogan Komering Ilir
- f. Nama Sekolah : MA Negeri 1 Pagar Alam
Alamat : Kota Pagar Alam

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 9 JULI 2026
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
3. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
4. Kepala Sekolah yang bersangkutan di tempat